



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PERSIAPAN DESA PEMEKARAN DI DESA PERSIAPAN  
KOBUO PANJANG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU  
KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh:

**FATHUL HASAN**

**12070511780**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**T.A. 2024 M/ 1446 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Fathul Hasan  
 NIM : 12070511780  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul : Analisis Persiapan Desa Pemekaran Didesa  
 Persiapan Kobuo Panjang Kecamatan Koto Kampar  
 Hulu Kabupaten Kampar

**DISETUJUI OLEH :  
 DOSEN PEMBIMBING**

**Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si.**  
**NIP. 19760104 202321 1 001**

**MENGETAHUI**

**DEKAN**  
**Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial**



**Dr. H. Haryani, S.E., MM.**  
**NIP. 19826 199903 2 001**

**KETUA PROGRAM STUDI**  
**Administrasi Negara**

**Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 1978102 200604 1 002**



### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fathul Hasan  
Nim : 12070511780  
Jurusan : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Judul skripsi : Analisis Persiapan Desa Pemekaran Didesa Persiapan Kobuo Panjang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar  
Tanggal Ujian : Rabu, 06 November 2024


#### Tim Penguji

Ketua Penguji  
Dr. Kamaruddin, S.Sos. M.Si  
NIP. 19790101 200710 1 003

Penguji I  
Rusdi, S.Sos. MA  
NIP. 19720906 200710 1 002

Penguji II  
Afrinaldy Rustam, S.Ip., M.Si  
NIP. 19740420 201411 1 001

Sekretaris Penguji  
Virna Museliza, SE., M.Si  
NIP. 19660827 202321 2 005



Handwritten signatures of the examiners: Dr. Kamaruddin, Rusdi, Afrinaldy Rustam, and Virna Museliza.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fathul Hasan  
NIM : 12070511780  
Tempat/Tgl. Lahir : Tabing / 22 Mei 2002  
Fakultas/Paseasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Prodi : Administrasi Negara  
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Analisis Persiapan Desa Pemekaran Di Desa

Persiapan Kobuo Panjang Kecamatan Koto Kampar

Hulu Kabupaten Kampar.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 November 2024

Yang membuat pernyataan



Fathul Hasan

NIM. 12070511780



## ABSTRAK

# ANALISIS PERSIAPAN DESA PEMEKARAN DIDESA PERSIAPAN KOBUO PANJANG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR

Oleh:

**Fathul Hasan**  
**NIM. 12070511780**

Pemekaran desa adalah pembentukan wilayah atau desa baru yang berasal dari satu wilayah induk, bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan membantu pelayanan agar bisa terjangkau kepada masyarakat. Oleh sebab itu, Desa Persiapan Kobuo Panjang perlu melakukan persiapan untuk bisa menjadi desa definitif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persiapan desa pemekaran didesa Persiapan Kobuo Panjang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mempersiapkan Desa Persiapan Kobuo Panjang menjadi desa definitif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah Camat Koto Kampar Hulu, ketua Panitia Pemekaran, pejabat Kepala Desa Persiapan Kobuo Panjang, dan perangkat desa serta masyarakat Desa Persiapan Kobuo Panjang. Hasil Penelitian ini menunjukkan persiapan-persiapan yang telah dilakukan oleh Desa Persiapan Kobuo Panjang yang sudah layak dimekarkan menjadi desa definitif dikarenakan sudah memenuhi persyaratan untuk dimekarkannya suatu desa. Faktor-faktor pendukung Desa Persiapan Kobuo Panjang yaitu jumlah penduduk, partisipasi masyarakat, dan potensi desa. Namun, ada beberapa faktor penghambat dalam pemekaran Desa Persiapan Kobuo Panjang antara lain adalah tapal batas, pembahasan dipemerintah, dan keterbatasan data.

**Kata Kunci: Otonomi Desa, Pemekaran Desa, Desa Persiapan**

UIN SUSKA RIAU

## ABSTRACT

### ANALYSIS OF VILLAGE EXPANSION PREPARATIONS IN KOBUO PANJANG PREPARATION VILLAGE KOTO KAMPAR HULU DISTRICT KAMPAR DISTRICT

By:

Fathul Hasan  
NIM. 12070511780

Village expansion is the formation of a new region or village originating from one parent area, with the aim of equitable development and helping services to be affordable to the community. Therefore, Kobuo Panjang Preparatory Village needs to make preparations to become a definitive village. This research aims to determine the preparations for village expansion in the Kobuo Panjang Preparation Village, Koto Kampar Hulu District, Kampar Regency and determine the supporting and inhibiting factors in preparing the Kobuo Panjang Preparation Village to become a definitive village. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The informants in this research were the Head of Koto Kampar Hulu District, chairman of the Expansion Committee, acting Head of Kobuo Panjang Preparatory Village, and village officials and the community of Kobuo Panjang Preparatory Village. The results of this research show that the preparations that have been made by Kobuo Panjang Preparatory Village are worthy of being expanded into a definitive village because they have met the requirements for the expansion of a village. The supporting factors for Kobuo Panjang Preparatory Village are population size, community participation and village potential. However, there are several inhibiting factors in expanding the Kobuo Panjang Preparatory Village, including boundaries, discussions within the government, and limited data.

**Keywords: Village Autonomy, Village Expansion, Village Preparation**

UIN SUSKA RIAU

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya yang melimpahkan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan proposal ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma Sholli A'la Sayyidana Muhammad Wa A'la Ali Sayyidana Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bershalawat kepada beliau kelak diyaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Aamiin ya Rabbal A'lamin.

Adapun Skripsi ini berjudul **“ANALISIS PERSIAPAN DESA PEMEKARAN DIDESA PERSIAPAN KOBUE PANJANG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam Upaya Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, semangat, kerjasama serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang telah memberikan nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga bisa melancarkan penulis menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis juga berterimakasih kepada Bapak Jabar dan Ibu Nelil, selaku orang tua yang sudah memberikan dukungan yang tidak bisa dibalas dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apapun, yang mendukung apapun keputusan yang penulis ambil, dan saudara-saudara penulis Jamilis dan Nurfitriana. Selaku abang dan kakak kandung penulis yang sudah memberikan dukungan atas apapun pilihan penulis.

Dan sebagai penutup, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang memberikan banyak bantuan dalam penulisan Skripsi ini yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Hj. Mahyarni, SE., MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Julina, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Mashuri, M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Abdiana Ilosa, S.AP., MPA. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menjalani perkuliahan.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Ste Islamic University of Sultan Syaifudin Riau
9. Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, saran, nasehat, serta motivasi sehingga penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan.
  10. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
  11. Bapak/Ibu Staff dan Tendik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang membantu urusan penulis difakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
  12. Seluruh elemen Pemerintahan Kecamatan Koto Kampar Hulu yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mendapatkan informasi.
  13. Seluruh elemen Pemerintahan dan masyarakat Desa Persiapan Kobuo Panjang yang telah memberi izin penulis untuk melakukan penelitian dan membantu mendapatkan informasi untuk penyelesaian Skripsi ini.
  14. Himpunan mahasiswa Islam Komisariat Fekonsos sebagai wadah berproses dan menjadi keluarga diperantauan bagi penulis.
  15. Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara sebagai wadah tempat berproses yang sudah banyak memberikan pelajaran kepada penulis.
  16. Teman-teman seperjuangan serta seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan proposal ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terakhir penulis sampaikan dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun, banyak pihak yang membantu dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga segala dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan yang berlipat dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. *Aamiin Ya Rabbal A'lamin.*

*Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekanbaru, 01 Oktober 2024

Penulis,

**Fathul Hasan**  
**12070511780**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
2.1 Otonomi Desa.....	12
2.2 Desa .....	16
2.3 Pemekaran Desa.....	19
2.4 Pandangan Islam Terhadap Pemekaran Wilayah.....	26
2.5 Penelitian Terdahulu .....	28
2.6 Definisi Konsep.....	29
2.7 Konsep Operasional.....	33
2.8 kerangka berfikir .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	36
3.3 Informan.....	34
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	35
3.4.1 Data Primer .....	35
3.4.2 Data Sekunder.....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.5.1 Observasi .....	36
3.5.2 Wawancara .....	37
3.5.3 Dokumentasi .....	37
3.6 Analisis Data.....	38
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
4.1 Kabupaten Kampar .....	40
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar .....	40
4.1.2 Geografis Kabupaten Kampar .....	43
4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Kampar.....	44
4.2 Kecamatan Koto Kampar Hulu .....	45
4.2.1 Sejarah Singkat Kecamatan Koto Kampar Hulu .....	45
4.2.2 Geografis Kecamatan Koto Kampar Hulu.....	46
4.2.3 Visi dan Misi Kecamatan Koto Kampar Hulu .....	46
4.3 Desa Gunung Malelo (Desa Induk) .....	47
4.3.1 Sejarah Singkat Desa Gunung Malelo .....	47
4.3.2 Geografis Desa Gunung Malelo .....	50
4.3.3 Visi dan Misi Desa Gunung Malelo.....	50
4.4 Desa Persiapan Kobuo Panjang.....	51



4.4.1 Sejarah Singkat Desa Persiapan Kobuo Panjang.....	51
4.4.2 Geografis Desa Persiapan Kobuo Panjang .....	52
4.4.3 Struktur Pemerintahan Desa Persiapan Kobuo Panjang .....	53
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
5.1 ANALISIS PERSIAPAN DESA PEMEKARAN DIDESA PERSIAPAN KOBUE PANJANG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR .....	54
5.1.1 Demografi .....	56
5.1.2 Sumber Daya.....	65
5.1.3 Administrasi .....	79
5.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pemekaran Desa Persiapan Kobuo Panjang .....	91
5.2.1 Faktor Pendukung.....	92
5.2.2 Faktor Penghambat .....	94
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
6.1 Kesimpulan .....	96
6.2 Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Jumlah Penduduk Desa Persiapan Kobuo Panjang.....	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 2. 2 Konsep Operasional .....	31
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	35
Tabel 5. 1 Data Demografi Desa Persiapan Kobuo Panjang.....	57
Tabel 5. 2 Data Sarana dan Prasarana Dikantor Desa Persiapan Kobuo Panjang.	85
Tabel 5. 3 Data Sarana dan Prasarana Didesa Persiapan Kobuo Panjang.....	85

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial. Presidensial adalah suatu sistem kepemimpinan Negara yang dipimpin oleh seorang Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Negara Indonesia pada tahun 2023 memiliki 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, dan 83.763 desa/kelurahan. Dengan banyaknya jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Indonesia tentunya perlu diperhatikan dengan baik oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah/kota masing-masing di setiap provinsinya. Setiap provinsi sudah diberikan wewenang untuk menjalankan pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya dan ini disebut dengan otonomi daerah. Otonomi Daerah adalah memberikan kewenangan dalam mengurus rumah tangga sendiri tanpa meninggalkan kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang telah ditugaskan kepada kepala daerah (Mulyanti, 2017).

Pemekaran suatu wilayah memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terjangkau dalam pelayanan publik, teori hukum administrasi Negara atau ilmu administrasi yang mengemukakan konsep The New Public Service (NPS) dari Denhard dimana konsep NPS ini menjanjikan suatu perubahan jelas kepada birokrasi pemerintahan sebelumnya. Teori ini juga menegaskan bahwa dalam melayani masyarakat





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah tidak dapat menjalankannya seperti menjalankan perusahaan akan tetapi melayani masyarakat secara demokratis, tidak diskriminatif, adil, jujur, akuntabel, dan merata. Oleh karena itu, hak-hak masyarakat harus dijamin oleh pemerintah dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam memenuhi tanggungjawabnya sebagaimana pendapat Hardiansyah (2018) bahwa pemerintah harus lebih responsif dan tanggap terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dan mengetahui cara terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemekaran suatu wilayah membantu mempermudah dan mengontrol komunikasi pemerintah terhadap pemerintah. Pemekaran wilayah (Hariyanto, 2022) ditempuh untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Pemerintahan desa merupakan pemerintahan dengan posisi paling dekat dengan masyarakat. Pemerintahan desa berperan dalam memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Masyarakat merupakan subsistem dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sampai nasional sehingga bisa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lainnya.

Pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Pemerintahan daerah perlu mengantisipasi perkembangan aspirasi didalam masyarakat yang dimana dapat mempengaruhi pelaksanaan pemerintah dalam hal pembangunan nasional. maka diperlukan pemerintahan yang responsif, profesionalitas, dan tangguh dalam jalannya mekanisme kerja. Berkaitan dengan pemerintahan desa yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat, maka pemerintahan desa harus dilakukan dengan cepat.

Undang-undang otonomi daerah memberikan wewenang kepada desa untuk mengurus dan mengatur wilayahnya sendiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada didesa. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan (Widjaja, 2002). Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Pemekaran desa dipandang sebagai suatu program yang bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pembangunan, dan pengembangan. Dalam mencapai hal tersebut perlu dilakukan desentralisasi oleh pemerintah pusat. Desentralisasi dalam pandangan politik dipahami sebagai pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan dari segi perspektif administrasi, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang kekuasaan untuk mengambil keputusan, pengaturan fungsi publik, dan perencanaan dari pemerintah yang lebih tinggi terhadap pemerintah yang lebih rendah (Ridwansyah, 2017).

Dalam persiapan pemekaran suatu desa juga harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2017 Tentang Penataan Desa, suatu desa bisa melakukan pemekaran jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kemampuan, potensi desa, dan memenuhi syarat pemekaran desa yang telah ditetapkan, yaitu :

- a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk, yaitu:
  - 1) Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
  - 2) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
  - 3) Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
  - 4) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
  - 5) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
  - 6) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
  - 7) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
  - 8) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga;





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Ismi, University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 9) Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- g. Saran dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah dilakukannya pemekaran ada persoalan yang harus dihadapi yaitu apakah desa nantinya bisa menjadi desa definitif atau bahkan kembali kedesa induk sebelumnya. Dengan pemekaran desa akan meningkatkan kualitas dari pelayanan, pembangunan, dan pengembangan. Namun, apakah akan menjadi desa yang baru atau malah menjadi desa miskin yang baru?.

Salah satu hal yang harus dipahami masyarakat adalah kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam hal pemekaran desa adalah desa dapat dibentuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah/kota. Pembentukan desa oleh pemerintah daerah/kota dapat berupa pemekaran dari 1 desa menjadi 2 desa atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih dan penggabungan bagian desa yang bersanding menjadi 1 desa atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 desa baru. Dengan memahami isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 maka masyarakat dapat menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh mekarnya suatu wilayah dan sesuai dengan undang-undang tersebut tujuan pemekaran suatu wilayah akan bisa dicapai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan undang-undang tersebut akan menjadi pedoman masyarakat dalam pemekaran desa dan penataan desa. Pemekaran desa termasuk bagian dari salah satu pelaksanaan otonomi daerah yang telah diatur dalam undang-undang.

Kabupaten Kampar yang merupakan kabupaten dengan 21 kecamatan menjadi daerah salah satu daerah yang luas diriau. Kabupaten Kampar tak luput dari pemekaran desa yang sejatinya bagian dari otonomi daerah. Sebelum sebuah desa dimekarkan tentunya pemerintah kabupaten terlebih dahulu mempersiapkan panitia persiapan pemekaran dan membentuk desa persiapan. Di kabupaten Kampar terdapat 9 desa persiapan yang diresmikan oleh Pj. Bupati pada 15 November 2022. Diantaranya berada pada Kecamatan Koto Kampar Hulu yang terdapat 2 desa yang akan dimekarkan yaitu Desa Tanjung Jaya dan Desa Kobuo Panjang yang telah resmi menjadi desa persiapan.

Desa yang telah mempersiapkan pemekarannya adalah desa yang ada dikecamatan Koto Kampar Hulu yaitu Desa Kobuo Panjang dan Tanjung Jaya yang sekarang sudah menjadi desa persiapan dikecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Antara dua desa tersebut peneliti akan meneliti salah satu desa persiapan yaitu Desa Persiapan Kobuo Panjang. Desa ini dipersiapkan untuk pemekaran menjadi desa definitif dimulai tahun 2022 dari desa induknya yaitu



Desa Gunung Malelo. Pada awalnya wacana pemekaran Desa Kobuo Panjang sudah ada sejak tahun 2006 namun, terkendala dengan persyaratan jumlah penduduk yang belum memenuhi sebanyak 800 Kepala Keluarga. Desa Persiapan Kobuo Panjang mekar diusulkan langsung oleh tokoh masyarakat Desa Persiapan Kobuo Panjang dalam rapat desa di desa induk Gunung Malelo pada tanggal 4 Agustus 2020 kemudian diresmikan oleh Pj. Bupati Kampar bersamaan dengan 9 desa persiapan lainnya dikabupaten Kampar. Desa Persiapan Kobuo Panjang ditetapkan pada Peraturan Bupati Kampar nomor 19 tahun 2022 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Tanjung Jaya dan Desa Persiapan Kobuo Panjang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Ditetapkan nama Desa Persiapan Kobuo Panjang karena Daerah yang dimekarkan berada di Dusun Kobuo Panjang yang merupakan salah bagian dari dusun di Desa Induk. Agar tidak susah masyarakat mengenali nama desa dimasa nantinya makan ditetapkan nama dari Dusun Kobuo Panjang menjadi Desa Persiapan Kobuo Panjang dengan demikian akan mudah dikenali oleh masyarakat Desa Persiapan Kobuo Panjang dan desa lainnya bahwa itu menjadi nama didaerah tersebut.

**Tabel 1. 1**  
**Daftar Jumlah Penduduk Desa Persiapan Kobuo Panjang**

Luas Wilayah	Nama Desa	Jumlah Dusun	Penduduk Awal	Jumlah KK
± 3.585,67 Ha	Kobuo Panjang	2 Dusun	2995 Jiwa	810 KK
<b>JUMLAH</b>			<b>2995 Jiwa</b>	<b>810 KK</b>

**Sumber: Kantor Kepala Desa Persiapan Kobuo Panjang Tahun 2024**

Tabel diatas menunjukkan data dari Desa Persiapan Kobuo Panjang yang sudah menjadi desa persiapan. Sebagai perbandingan data dengan Desa Induk yaitu Desa Gunung Malelo memiliki luas wilayah kurang lebih 10.115 Hektar, 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dusun, 2.220 Penduduk, dan 803 Kepala Keluarga. Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dipasal 8 yang membahas tentang persyaratan suatu desa bisa dimekarkan di wilayah Sumatera adalah paling sedikit memiliki 4.000 jiwa atau 800 Kepala Keluarga. Dalam hal ini tentunya Desa Persiapan Kobuo Panjang sudah layak dimekarkan karena sudah memiliki 810 Kepala Keluarga yang telah memenuhi salah satu persyaratan untuk bisa dimekarkannya suatu desa atau wilayah walaupun jumlah jiwa yang ada belum mencapai 4.000 jiwa.

Selain jumlah Kepala Keluarga yang telah mencukupi di Desa Persiapan Kobuo Panjang untuk dimekarkan tentunya ada alasan lainnya yang membuat Desa Persiapan Kobuo Panjang bisa dan layak untuk dimekarkan adalah untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, memangkas birokrasi, dan pemerataan pembangunan untuk wilayah Desa Kobuo Panjang yang belum sempat diperhatikan oleh Desa Induk sebelumnya dan salah satu dusun yang terpaut jauh dari Desa Induk Gunung Malelo yaitu Dusun Pilar yang berjarak sekitar lebih kurang 10 Kilometer dari Desa Induk sebelumnya. Dengan dimekarkannya Desa Persiapan Kobuo Panjang maka akan memangkas jarak yang jauh tersebut menjadi 5 Kilometer.

Jika Desa Persiapan Kobuo Panjang gagal menjadi desa definitif dengan kemungkinan tidak terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan maka, konsekuensi yang didapatkan oleh Desa Persiapan Kobuo Panjang adalah Desa Persiapan Kobuo Panjang ini akan dikembalikan ke Desa Induk Gunung Malelo dan segala bentuk administrasi dan pengelolaan Desa Persiapan Kobuo Panjang akan dikembalikan sepenuhnya ke Desa Induk. Dusun Pilar yang berjarak jauh





dengan Desa Induk akan kembali jauh menempuh jarak yang jauh yaitu sejauh 10 Kilometer dengan akses jalan yang jauh dari kata bagus.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik meneliti persiapan yang dilakukan oleh desa persiapan kobuo panjang untuk menjadi desa definitif dan akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *“Analisis Persiapan Desa Pemekaran Didesa Persiapan Kobuo Panjang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang maka, maka penulis menemukan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses persiapan yang dilakukan oleh Desa Persiapan Kobuo Panjang untuk bisa menjadi desa definitif?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan persiapan pemekaran bagi Desa Persiapan Kobuo Panjang untuk menjadi desa definitif?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses persiapan yang dilakukan oleh Desa Persiapan Kobuo Panjang untuk bisa menjadi desa definitif.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam menjalankan proses persiapan pemekaran bagi Desa Persiapan Kobuo Panjang untuk bisa menjadi desa definitif.



#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintahan Desa Persiapan Kobuo Panjang Kecamatan Koto Kampar Hulu dalam upaya mewujudkan desa definitif.
2. Sebagai informasi lanjutan bagi peneliti selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat memperoleh hasil pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isi dari penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab II ini berisikan tentang kajian teori, penelitian terdahulu, definisi konsep, konsep operasional, pandangan islam tentang pemekaran wilayah, dan kerangka berfikir.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab III berisikan tentang jenis penelitian dan metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian, informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **BAB IV**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### **BAB V**

#### **BAB VI**

### **: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian secara garis besar yang diperlukan untuk pengetahuan umum serta menjelaskan sejarah singkat objek penelitian, aktivitas objek penelitian, tugas pokok objek penelitian, dan fungsi dari objek penelitian.

### **: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang hasil yang diperoleh oleh penulis sekaligus membahas hasil dari penelitian yang dilakukan.

### **: PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang relevan untuk peneliti berikutnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Otonomi Desa

Istilah otonomi berasal dari dua penggalan kata yaitu *autos* yang artinya sendiri dan *nomos* dari bahasa Yunani yang artinya undang-undang (Huda, 2015). Pemaknaan otonomi desa dari pandangan hukum lebih ada penekanannya pada arti aturan normatifnya, yang mana desa lebih bisa dipahami sebagai masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintah sendiri.

Otonomi adalah pemberian ruang gerak bagi desa yang bertujuan untuk pengembangan prakarsa-prakarsa desa dan sinergi berbagai peraturan dengan potensi budaya lokal yang dimiliki desa. Pasal 1 ayat 12 undang-undang nomor 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut kemampuan berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi bukanlah sebuah proses kemerdekaan daerah yang dalam arti kemerdekaan (kedaulatan yang terpisah), atau otonomi tidak dapat diartikan sebagai adanya kebebasan penuh secara absolut dari suatu daerah (*absolute onafhankelijkheid*) karena otonomi adalah suatu proses untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk bisa berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Dengan demikian, otonomi harus bermakna sebagai jalan untuk mengoptimalkan segala potensi lokal, baik alam, lingkungan maupun kebudayaan (Fendri, 2016).





Otonomi memiliki hubungan kewenangan dengan pemerintah pusat dan daerah terikat dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara menentukan tersebut akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Otonomi dapat digolongkan terbatas apabila:

- a. Urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategori dan pengembangannya diatur dengan cara tertentu.
- b. Apabila sistem pengawasan dilakukan sedemikian rupa sehingga otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya.
- c. Sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah menyebabkan keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang timbul dan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan. Semua urusan pemerintah pada dasarnya menjadi rumah tangga daerah kecuali ditetapkan sebagai urusan pusat. Desa yang otonomi akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata dari masyarakat dan tidak akan banyak dibebani oleh program-program kerja dari pemerintah. Apabila otonomi desa ini terlaksana dan terwujud, maka tidak akan terjadinya perpindahan tenaga kerja potensial dari desa ke kota untuk mendapatkan lapangan pekerjaan di sektor-sektor informal.

Widjaja dalam (Barniat, 2018) mengatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah. Sebaliknya pemerintah memiliki kewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai bentuk kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa bisa melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut didepan keadilan.

Otonomi yang dimiliki oleh desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah kabupaten atau provinsi. Otonomi yang dimiliki desa merupakan berdasarkan pada asal usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan pada penyerahan wewenang semata dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat setempat yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang telah diakui oleh sistem aturan nasional yang berada dikabupaten. Dasar pikiran yang harus dikembangkan sekarang adalah otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan dan kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa. Urusan pemerintahan berdasarkan asal usul desa menjadi wewenang dari desa tersebut yang diserahkan oleh pemerintahan kabupaten atau kota.

Desa mempunyai wewenang yang sesuai dan tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Stae Islami Jnirsiti of Sultan Syarif Krim Riau
- a) Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hal dan asal usul desa.
  - b) Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang telah diserahkan kepada pengaturan desa yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
  - c) Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintahan provinsi. Pemerintah kabupaten/kota.
  - d) Urusan pemerintahan yang lainnya dalam peraturan perundang-undangan dan diserahkan kepala desa.

Selain wewenang yang dapat dilakukan oleh desa, desa juga memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintah yang tertuang juga didalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu desa berhak:

- a) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial masyarakat desa.
- b) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.
- c) Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban:

- a) Melindungi dan menjaga persatuan, kepatuhan, serta kerukunan masyarakat dalam rangka menjaga kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.



Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa, pemerintah kabupaten/kota diharapkan secara berkala dan terpadu mengupayakan kebijakan sebagai berikut. Pertama, memberikan akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi sumber daya yang ada didalam wilayahnya dan dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan tanpa mengabaikan fungsi dari sumber daya. Kedua, memberikan program bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, memberi fasilitas dalam upaya meningkatkan kapasitas dari pemerintahan, lembaga yang ada dimasyarakat serta komponen masyarakat lainnya didesa melalui pembinaan, pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan atau pelatihan.

Harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab, dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan hak, kewenangan, dan kebebasan dalam menyelenggarakan otonomi desa harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai rasa tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwasanya desa merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia. Widjaja (Barniat, 2018) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan hak, wewenang, dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan, dan kesatuan republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan dalam naungan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.2 Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah juga memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan





masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada ditingkat kabupaten (Halawa, 2020). Desa juga bisa dikatakan dengan suatu hasil penyatuan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari penyatuan ini adalah wujud atau penampakan dibumi pada suatu daerah yang timbul oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang sering berinteraksi dengan unsur tersebut dan hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Dalam artian umum desa disebutkan sebagai pemukiman manusia yang letaknya diluar kota dengan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam, dan nelayan. Adapun fungsi dari desa antara lain adalah:

1. Dalam hubungannya dengan kota, maka desa merupakan hinterland atau daerah yang mendukung sebagai pemberi makanan pokok seperti padi, jagung, dan ketela. Selain makanan pokok ada juga bahan makanan lainnya antaranya yaitu kacang, kedelai, dan bahan makan lain yang berasal dari hewan.
2. Desa yang ditinjau dari sudut potensinya berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan sumber tenaga kerja.
3. Dari segi kegiatan kerja, desa merupakan desa agraris, desa manufaktur, desa industri, desa nelayan, dan sebagainya.

Unsur-unsur yang terdapat didesa antara lain adalah:

1. Masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan atas membangun dasar kerja sama dan saling pengertian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan organisasi-organisasi sosial desa yang dapat memberikan bantuan sosial serta bimbingan dalam arti positif.
3. Aparatur atau pamong desa yang menjadi sumber kelancaran dan tertibnya pemerintahan desa.

Desa merupakan wilayah administratif yang termasuk dari pemberian kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan pusat terhadap suatu wilayah untuk mensejahterakan masyarakat dengan jangkauan sedekat mungkin untuk mengurus administrasi desa melalui pemerintahan desa. Desa terdiri dari dua jenis yaitu Desa dan Desa Adat disesuaikan penyebutan yang berlaku didaerah masing-masing untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antar desa dan desa adat dala satu wilayah.

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, Sedangkan desa adat mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adata terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal.

Desa dalam menjalankan pemerintahan tentunya memiliki kewenangan dalam mengatur wilayahnya sendiri. Kewenangan desa meliputi dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan



kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dilihat dari berbagai bidang tersebut kewenangan desa (Rudy, 2022) meliputi dua hal antara lain:

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa yang kewenangan lokal berskala desa yang diakui kabupaten/kota. Terhadap kewenangan ini, desa berhak mengatur dan mengurusnya;
2. Kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada desa sebagai lembaga dan kepada kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah desa dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap pelaksanaan kewenangan ini, desa hanya memiliki kewenangan mengurus atau melaksanakan, sehingga pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kewenangan tersebut menjadi beban bagi pihak yang melimpahkan kewenangan.

Kewenangan diatas dapat dijalankan dengan mengangkat beberapa perangkat desa yang dibutuhkan dalam membantu kepala desa melakukan penyelenggaraan desa. Desa memiliki wewenang yang tidak dapat sembarangan diubah oleh masyarakat desa, karena sudah diatur oleh pemerintah kabupaten/kota demi menjangkau masyarakat luas yang tidak terjangkau oleh pemerintahan kabupaten/kota.

### 2.3 Pemekaran Desa

Istilah pemekaran secara etimologi berasal dari kata asalnya, yaitu mekar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: (1) berkembang menjadi terbuka (2) menjadi besar dan gembung (3) menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus (4) mulai timbul dan berkembang. Namun, dalam pengartian didalam kamus besar bahasa indonesia masih banyak terjadi perdebatan dikarenakan apa yang dirasakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak relevan dengan makna pemekaran daerah yang nyata didunia nyata, malah adanya penyempitan wilayah atau menjadikan wilayah menjadi kecil dari sebelumnya karena sering kali pemekaran daerah itu bukan penggabungan dua atau lebih daerah atau otonom akan tetapi, membentuk daerah otonom baru atau menjadikan daerah otonom menjadi dua atau lebih.

Pemekaran adalah pemecahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menjadikan daerah lebih banyak lagi. Menurut Gabriel Ferazzi, yang dikutip dari (Nurnovianah, 2020) pemekaran daerah perlu dilakukan secara serius dan komprehensif karena akan terkait dengan konseptualisasi reformasi kewilayah (*territorial reform atau administrative area reform*), yaitu manajemen tentang ukuran, bentuk dan hierarki unit-unit pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan-tujuan administrasi dan politik suatu negara.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan acuan hukum juga sebagai penerapan tuntunan globalisasi yang harus diberdayakan dengan memberikan suatu wilayah kewenangan yang lebih luas seperti bertanggung jawab dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah memberikan perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang salah satunya adalah adanya ruang dan kesempatan suatu daerah melakukan pemekaran kecamatan dan desa. Urgensi pemekaran desa bagi masyarakat adalah agar terciptanya pelayanan publik yang optimal, terciptanya pelayanan dibagian administrasi yang efektif dan efisien, dan terwujudnya alokasi dana desa yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan desa baik dalam bentuk koperasi unit desa maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Sahrul, 2022).





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau  
 Stee Ismi University of Sultana Syarif Kasim Riau

Pemekaran desa adalah suatu tindakan melaksanakan desa baru diluar desa yang sudah ada. Secara umum dapat diartikan sebagai suatu organisasi atau komunitas kecil yang ada ikatan dengan lokalitas tertentu dan memiliki sifat menyeluruh atau terdapat disemua tempat didunia ini (Muin & Mucharom, 2016). Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, desa adalah desa atau desa adat atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kebutuhan masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia (Yuniningsih & Suwitri, 2019). Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pemekaran desa adalah tindakan mengadakan desa baru diluar desa yang sudah ada. Sedangkan penataan desa ada pada pasal 7 yang isinya sebagai berikut:

1. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kotadapat melakukan penataan desa.
2. Penataan yang dimaksud berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Penataan yang dimaksud adalah bertujuan:
  - a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
  - c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
  - d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Meningkatkan daya saing desa.
- 4. Penataan yang dimaksud meliputi:
  - a. Pembentukan.
  - b. Penghapusan.
  - c. Penggabungan.
  - d. Perubahan Status.
  - e. Penataan Desa.

Sedangkan pasal 8 dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan desa baru diluar desa yang sudah ada.
2. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemekaran desa itu adalah terbentuknya desa baru diluar desa asal yang memiliki wewenang untuk mengatur daerah baru tersebut dengan tujuan untuk memperoleh kemandirian dan mempercepat pelayanan dalam suatu pemerintahan desa serta lebih meratanya pembagian alokasi dana desa dalam pembangunan didesa.

Djohan dalam (Lestari, 2021) menyatakan ada 3 konsep dalam pemekaran desa yaitu sebagai berikut:

- a. Politik

Dengan adanya konflik antara pusat dan daerah kebutuhan akan pembentukan daerah otonomi sangat diperlukan. Ruang politik dari pembentukan daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaifuddin Riau

otonomi adalah suatu kelompok etnis politik yang memiliki batasan pemerintahan dengan dasar untuk kesamaan dan kebebasan politik.

#### b. Administrasi/Teknis

Indonesia memiliki bentuk geografis yang berbeda-beda. Oleh karena itu, desentralisasi diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan dari segi administrasi desentralisasi diberikan bukan hanya dalam konteks teknis pelaksanaan namun juga pembentukan kelembagaan yang kolektif.

#### c. Kesenjangan Wilayah

Ketidakseimbangan perkembangan antar wilayah merupakan kasus yang umum terjadi di Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya perbedaan suatu wilayah desa yang terapat daerah yang sangat maju dan ada daerah yang tidak berkembang, bahkan ada daerah yang mengalami kemunduran. Karena terjadinya kesenjangan antar wilayah menyebabkan memicunya untuk membentuk daerah otonom yang baru. Dengan demikian wilayah yang terlantarkan menjadi suatu kelompok yang akan menuntut kebebasan dalam mengatur wilayahnya sendiri atau wilayah otonom.

Dari tiga dimensi diatas dapat disimpulkan bahwa yang menimbulkan dimensi seperti dimensi politik, administrasi, dan kesenjangan wilayah menjadikan dorongan untuk pemekaran suatu daerah yang merupakan juga perwujudan dari otonomi daerah sehingga daerah otonom bebas mengelola daerahnya sendiri demi memperkecil daerah kendali pemerintah pusat dan terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Suatu desa bisa dilakukan pemekaran menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 8 ayat 3 harus memenuhi syarat yaitu:

- a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk, yaitu:
  - 1) Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
  - 2) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
  - 3) Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
  - 4) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
  - 5) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
  - 6) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
  - 7) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
  - 8) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga;





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Isami University of Kita Syarif Kam Riau

- 9) Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- g. Saran dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut beberapa syarat pemekaran yang telah ditetapkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah sangat jelas, bahwasanya pemekaran desa tidak dapat begitu saja dilakukan dengan semena-mena, melainkan perlu persetujuan dari DPRD kabupaten/kota, gubernur/walikota serta rekomendasi dari kementerian dalam negeri. Selain itu daerah atau Desa yang ingin melakukan pemekaran harus memiliki luas daerah, jumlah penduduk, kemampuan ekonomi, dan potensi alam yang baik agar setelah dimekarkan dari daerah induk, daerah hasil pemekaran mampu terus berkembang menjadi lebih baik dengan mengandalkan potensi yang ada didaerah.



## 2.4 Pandangan Islam Terhadap Pemekaran Wilayah

Pemekaran menurut islam bersifat multi dimensi yang meliputi aspek fizikal kerohanian moral. Penilaian pemekaran berpusat kepada konsep tauhid yaitu Allah. Sebagai pemilik mutlak manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas membangun alam semesta yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jenis pemekaran mengikuti pandangan islam adalah mempunyai persamaan dengan jenis pembangunan konvensional. Kajian merumuskan bahwa penyatuan jenis pembangunan menurut pandangan islam berlandaskan Al-Qur'an dan As-sunnah dapat menghasilkan natijah yang lebih luas berbanding dengan jenis pembangunan konvensional. Oleh sebab itu seharusnya jenis pembangunan islam dapat diharapkan ke dalam dasar pembangunan negara.

Kemajuan dan pembangunan dalam ekonomi juga merupakan satu himbuan dalam islam kepada semua umatnya supaya berusaha untuk mencapainya agar negara bisa juga mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud: “Wahai orang-orang beriman! Makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika betul kamu hanya beribadat kepadanya,” (Q.S Al-Baqarah 2:12) dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT. Menunjukkan telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya untuk manfaat sekalian manusia. Islam menggalakkan manusia mencapai kesenangan dan kejayaan didunia.

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan pembangunan bangsa yang telah dikemukakan dalam Al-Qur'an pada potongan Q.S Ar'ad : ayat 11 sebagai berikut:



لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ

مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ ۝۱۱

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengkehendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia.

Namun islam meletakkan garis panduan kepada manusia dalam usaha mengejar kemajuan, supaya tidak berlaku sembarang kerusakan dan kemusnahan akibat manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, mengembalikan semua kedaulatan negara umat islam, maka tidak ada pilhan lain lagi selain kembalikan kepada ajaran islam yang suci dan benar. Konsep pembangunan menurut pandangan islam seperti yang telah digariskan didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang juga telah dikemukakan oleh para alim ulama dan para sarjana dalam ekonomi islam sangat berbeda dengan pendekatan dan konsep yang dikemukakan oleh para pemikiran ekonomi konvensional.

Pembangunan menurut islam sebenarnya berpegang kepada aspek pembangunan manusia yang mengandungi aspek persekitaran fizikal, rohani, dan sosial budaya. Dengan demikian, islam menganggap manusia sebagai tempat sebenarnya yang berlaku aktivitas pembangunan termasuk faktor fizikal modal, buruh, organisasi, pendidikan dan kemahiran, dan faktor-faktor lainnya seperti sikap dan insentif yang merupakan angkubah yang meluaskan lagi jangkauan definisi pembangunan ekonomi dalam islam. Sebaliknya konsep pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Universitas Islam Sumatera Utara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi menurut pemikiran barat pula hanyalah mengandung pembangunan dalam aspek kebendaan dan persekitaran fizikal saja tanpa mengambil faktor-faktor manusiawi dan spiritual. Karena itu, bisa disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi menurut pandangan islam adalah bersifat fizkal (material) dan spiritual yang merangkum pembangunan dalam ekonomi dan pembangunan dalam diri manusia, sosial, kebudayaan, dan sebagainya pembangunan secara islam ini adalah secara menyeluruh, syumul, dan bermaklamatkan al-falah untuk pembinaan yang lebih baik bagi diri sendiri dan Negara Indonesia.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti/Tahun/Jurnal	Judul	Hasil Penelitian
1	Budi Mulyadi/2015/Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik	Analisis Persiapan Dalam Perencanaan Pemekaran Desa Di Kabupaten Bulungan (Studi Kasus di Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan persiapan pemekaran desa tanjung indah lestari, desa bukit indah, dan desa salimbatu permai dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemekaran desa. Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa desa tanjung indah lestari, desa bukit indah, dan desa salimbatu permai telah melaksanakan persiapan dengan cukup matang dalam perencanaan pemekaran.
2	Rusmandani/2017/Jurnal Online Mahasiswa FISIP	Proses Pemekaran Desa Persiapan Tambah Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015	Berdasarkan hasil penelitian peneliti proses pemekaran desa persiapan tambah jaya dari pihak kepala desa dan camat rambah hilir mengatakan persyaratan sudah memenuhi tetapi jumlah penduduk sebenarnya dengan persyaratan pemekaran desa tidak sesuai, sementara dipihak BPMPD mengatakan permasalahan penghambat pemekaran desa berasal dari monotorium





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau			pemekaran desa yang belum dicabut oleh kemendagri dikarenakan pemekaran ditingkat kabupaten telah diselesaikan.
3	Ronal Dison, Suharno, dan Rudi Salam Sinaga/2022/Jurnal Pendidikan dan Konseling	Implementasi Persiapan Pemekaran Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Berdasarkan hasil penelitiannya proses pemekaran desa lubuk mandarsah terdapat tiga tahapan pelaksanaannya, faktor-faktor penghambatnya antara lain partisipasi masyarakat desa, sumber daya aparatur pemerintahan desa, aset dan kekayaan desa, unsur politisi, tarik ulur kepentingan, dan pembahasan dipemerintah yang terlalu lama.
4	Lusi Ana Sapara dan Deby Febriyan Eprilianto/2024/Jurnal Publika	Kajian Pemekaran Desa Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan (Studi Kasus di Desa Persiapan Ngandel Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan pemekaran desa. Berdasarkan Hasil penelitiannya pemekaran merupakan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat kesejahteraan masyarakat. Namun, pemekaran desa harus mempertimbangkan beberapa faktor penting seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, serta aspek politik, sosial, dan budaya.

**Sumber: Olahan Data Peneliti 2024**

## 2.6 Definisi Konsep

Dalam definisi konsep ini penulis akan menggunakan beberapa konsep penelitian yang berhubungan dengan proses pemekaran desa, antara lain yaitu:

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah wewenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang berlaku, diakui, dan dihormati oleh pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada ditingkat kabupaten/kota.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sulta Syarif Kasim Riau

- b. Otonomi adalah pemberian ruang gerak bagi daerah yang bertujuan untuk pengembangan prakarsa-prakarsa daerah yang bersinergi berbagai peraturan dengan potensi budaya lokal yang dimiliki daerah. Otonomi juga diartikan sebagai kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dengan tetap menghormati perundang-undangan. Otonomi merupakan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri dengan mematuhi peraturan perundang-undangan.
- c. Pemekaran adalah pemecahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menjadikan daerah lebih baik lagi. Pemekaran perlu dilakukan secara serius dan komprehensif karena akan terkait dengan konseptualisasi reformasi kewilayahan untuk mencapai tujuan-tujuan administrasi dan politik suatu negara.
- d. Otonomi Desa adalah otonomi asli, bulat, utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah memiliki kewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut sebagai bentuk kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa bisa melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut didepan keadilan.
- e. Pemekaran Desa adalah suatu tindakan melaksanakan desa baru diluar desa yang sudah ada dan dapat juga diartikan sebagai suatu organisasi atau komunitas kecil yang ada ikatan dengan lokalitas tertentu dan memiliki sifat menyeluruh atau terdapat disemua tempat didunia ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.7 Konsep Operasional

Operasional merupakan suatu konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variabel. Operasional juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan penelitian yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan diuji serta ditentukan kebenarannya oleh orang lain.

**Tabel 2. 2**  
**Konsep Operasional**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Analisis Persiapan Desa Pemekaran Didesa Persiapan Kobuo Panjang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar <b>(Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)</b>	Demografi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usia Desa Induk</li> <li>• Jumlah Penduduk</li> <li>• Batas Wilayah</li> </ul>
	Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosial Budaya</li> <li>• Potensi SDA, SDM, dan SDE</li> </ul>
	Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilayah Kerja</li> <li>• Sarana dan Prasarana</li> <li>• Dana Operasional dan Penghasilan Tetap</li> </ul>

**Sumber: Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

## 2.8 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir biasanya disebut sebagai kerangka konseptual. Kerangka berfikir merupakan urain atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif sering digunakan dalam menganalisis aktivitas, peristiwa atau situasi secara sosial. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mengetahui sifat-sifat serta pengaruh sosial yang tidak mampu diuraikan oleh metode kuantitatif. Dalam literatur lain penelitian kualitatif (Ramdhan, 2021) memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Pada penelitian ini peneliti ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang teliti. Melalui pendekatan ini diharapkan mampu memberikan uraian yang mendalam mengenai ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu kelompok masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan yang kemudian diuraikan oleh peneliti sesuai dengan yang ada dan telah didapat dari partisipan dan observasi langsung ketempat lokasi penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Juli sampai dengan September 2024. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja yaitu di Kabupaten Kampar karena desa yang diteliti terletak dikecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dan juga peneliti sudah tinggal dan menempati Kecamatan Koto Kampar hulu sejak peneliti dilahirkan dan banyak sedikitnya tentang Kecamatan Koto Kampar Hulu dan desa yang ada dikecamatan Koto Kampar Hulu sudah pasti peneliti ketahui. Kecamatan koto kampar hulu merupakan sebuah kecamatan yang telah berdiri pada 11 Juni 2010 pemekaran dari kecamatan XIII Koto Kampar. Kecamatan Koto Kampar Hulu memiliki 6 desa yang ibu kotanya didesa Tanjung. Kecamatan koto kampar hulu merupakan pelaksana otonomi daerah yang nama ada 2 desa yang dimekarkan yaitu Desa Persiapan Tanjung Jaya yang desa induknya Desa Tanjung dan Desa Persiapan Kobuo Panjang yang desa induknya Desa Gunung Malelo.

### 3.3 Informan

Informan penelitian adalah individu atau kelompok yang mampu menjelaskan suatu fenomena. Bentuk dari informan penelitian sangat beragam diantaranya adalah orang, benda, maupun lembaga (Organisasi). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode purposive sampling, yakni pemilihan sekelompok subjek penelitian berdasarkan karakteristik populasi yang diketahui.

Penentuan informan juga menggunakan teknik snowball sampling, yaitu wawancara yang dikumpulkan dari suatu informan ke informan yang lain sehingga data yang tadinya sedikit lama-kelamaan akan semakin besar.

Adapun key informan pada penelitian ini, yaitu:

**Tabel 3. 1**  
**Informan Penelitian**

No	Key Informan	Jumlah
1	Camat Koto Kampar Hulu	1 Orang
2	Penjabat Desa Persiapan Kobuo Panjang	1 Orang
3	Perangkat Desa Persiapan Kobuo Panjang	1 Orang
4	Panitia Pembentukan Desa Persiapan Kobuo Panjang	1 Orang
5	Masyarakat Desa Persiapan Kobuo Panjang	5 Orang
JUMLAH		9 Orang

**Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2024**

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Menurut (Sugiyono, 2013) yang menyatakan bahwa sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data ini terdiri dari narasumber serta pengamat yang digunakan sebagai informan dan orang-orang yang dipercaya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang persoalan yang sedang dikaji. Dalam hal ini untuk mendapatkan data primer maka peneliti melakukan wawancara dan observasi beserta datang langsung ke lokasi penelitian dan mewawancarai informan atau orang yang terlibat pada proses pemekaran desa persiapan kobuo panjang.

#### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah ragam informasi yang sudah ada sebelumnya yang dikumpulkan secara sengaja oleh peneliti untuk memenuhi kebutuhan data penelitian. Menurut (Sugiyono, 2013) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang



lain atau lewat dokumentasi. Biasanya bentuk dari data berupa tabel, grafik, atau bagan yang membuat pengetahuan penting seperti sensus. Dalam hal ini penulis memperoleh data yang dirilis dari situs resmi, buku, publikasi ilmiah, artikel jurnal, undang-undang serta literatur lain untuk mencari teori dari pemekaran yang akan mendukung penyempurnaan penelitian tentang analisis persiapan pemekaran Desa Persiapan Kobuo Panjang dikecamatan Koto Kampar Hulu.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode atau teknik pengumpulan data yang ada didalam penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mengumpulkan data penelitian, metode-metode tersebut diantaranya:

#### 3.5.1 Observasi

Observasi (Mila Sari, 2022) adalah tindakan yang memerlukan pengamatan untuk mengetahuinya dan dapat digunakan sebagai fakta yang akurat dan nyata dalam membuat kesimpulan. Observasi merupakan proses mengamati yang dilakukan secara langsung dengan panca indra dan dilakukan secara sistematis dalam mengembangkan fakta yang didapat. Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai persiapan pemekaran Desa Persiapan Kobuo Panjang dikecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, yaitu dengan cara melihat langsung proses perkembangan pemekaran dan melihat apa saja persiapan yang telah dilakukan untuk memenuhi syarat menjadi desa definitif. melihat sekitaran desa dan melihat bangunan yang dibangun selama jadi desa persiapan untuk bisa dinyatakan mekar oleh pemerintahan.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.5.2 Wawancara

Wawancara (Hikmawati, 2020) merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan sebagai tahapan untuk mengecek kembali untuk mendapatkan informasi secara langsung dari pihak yang bersangkutan terhadap data yang didapatkan sebelumnya. Selain itu wawancara merupakan dialog dengan tujuan yang telah dikhususkan untuk mengetahui informasi mengenai persoalan tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua arah yakni pewawancara yang memberi pertanyaan kemudian yang diwawancarai atau disebut dengan narasumber akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Dalam penelitian ini wawancara dimaksud adalah untuk mengetahui persiapan yang dilakukan dalam melakukan pemekaran oleh Desa Persiapan Kobuo Panjang menjadi desa definitif.

### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi (Hikmawati, 2020) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mendukung penelitiannya. Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar, rekaman, video atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi begitu penting bagi penelitian dikarenakan dengan adanya dokumentasi peneliti bisa melihat kembali situasi tempat atau kegiatan yang sedang diteliti. Dokumentasi yang baik harus terorganisir dengan jelas dan akurat agar informasi yang disampaikan juga akurat. Dokumentasi sangat membantu dalam hal pengarsipan, pemeliharaan, dan penyebaran informasi secara efektif dan efisien dalam meneliti tentang persiapan



yang dilakukan dalam melakukan pemekaran oleh Desa Persiapan Kobuo Panjang menjadi desa definitif.

### 3.6 Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan. Pada penelitian ini digunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif menurut sugiyono (2009) yaitu:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data (data reduction) berarti merangkum, memilih hal-hak yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian data (data display) yaitu setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification), dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Kabupaten Kampar

##### 4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Pada zaman belanda pembagian wilayah secara administrasi dan pemerintah masih berdasarkan persekutuan hukum adat, yang meliputi beberapa kelompok wilayah yang sangat luas yakni:

1. Desa Swapraja meliputi: Rokan, Kunto Darussalam, Rambah, Tambusai dan Kepenuhan, yang merupakan landscapen atau Raja-raja dibawah district loofd Pasir Pengarayan yang dikepalai oleh seorang yang disebut kontroleur (kewedanaan) Daerah/Wilayah yang masuk residensi Riau.
2. Kedemangan Bangkinang, membawahi kenegerian Batu Bersurat, Kuok, Salo dan Air Tiris dan termasuk Residensi Sumatera Barat, karena susunan masyarakat hukumnya sama dengan daerah minang kabau yaitu nagari, koto dan teratak.
3. Desa Swapraja Senapelan, Pekanbaru meliputi kewedanaan Kampar Kiri, Senapelan, dan Swapraja Gunung Sahilan, Singingi sampai kenegerian Tapung Kiri dan Tapung Kanan termasuk Kesultanan Siak (Residensi Riau).
4. Desa Swapraja Pelalawan meliputi Bunut, Pangkalan Kuras, Serapaung dan Kuala Kampar (Residensi Riau) situasi genting antara Republik Indonesia dengan Belanda saat itu tidak memungkinkan untuk diresmikan Kabupaten Kampar oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Tengah pada bulan November 1948.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau  
Ste Islamic University of Alta Syarif Krim Riau

Saat itu guna kepentingan meliter Kabupaten Kampar dijadikan suatu kabupaten dengan nama Riau Nishi Bunsu (Kabupaten Riau Barat) yang meliputi kewedanaan Bangkinang dan kewedanaan Pasir Pengarayan. Dengan menyerahnya Jepang ke pihak sekutu dan setelah kemerdekaan maka kembali Bangkinang ke status semula, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan ketentuan dihapuskannya pembagian Administrasi Pemerintahan berturut-turut seperti cu: (kecamatan) gun (kewedanaan), bu (kabupaten) kedemangan bangkinang dimasukan ke dalam pekanbaru bun (kabupaten) pekanbaru.

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, atas permintaan komite nasional indonesia pusat kewedanaan Bangkinang dan pemuka-pemuka masyarakat kewedanaan Bangkinang meminta kepada pemerintah keresidenan Riau dan Sumatera barat agar kewedanaan bangkinang dikembalikan kepada status semula, yakni termasuk Kabupaten Lima Puluh Kota Keresidenan Sumatera Barat dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1946 Kewedanaan Bangkinang kembali masuk Lima Puluh Kota. Keresidenan Sumatera Barat serta nama kepala wilayah ditukar dengan nama sebutan Asisten Wedana, Wedana dan Bupati.

Untuk mempersiapkan pembentukan pemerintah propinsi dan daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, maka pada tanggal 1 Desember 1948 adalah proses yang mendahului pengelompokan kabupaten kampar. Pada tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Dt. Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya penterahan kedaulatan pemerintah Republik Indonesia hasil konferensi Bundar.



Tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya persyaratan untuk penetapan hari kelahiran, hal ini sesuai dengan ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah No: 3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sejak tanggal 6 februari 1950 tersebut Kabupaten Kampar resmi memiliki nama, batas wilayah, dan pemerintah yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Secara yuridis dan sesuai persyaratan resmi berdirinya suatu daerah, dasar penetapan hari jadi Kabupaten Kampar adalah pada saat dikeluarkannya Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 3/dc/stg/50 Tanggal 06 februari 1950, yang kemudian ditetapkan dengan 37 peraturan daerah tingkat II Kampar No: 2 Tahun 1999 tentang hari jadi daerah tingkat II Kampar dan di sahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No: kpts. 06/11/1999 Tanggal 04 februari Tahun 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Tahun 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Tahun 1999 No: 01 Tanggal 05 februari 1999.

Dalam rangka perkembangan selanjutnya sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Batam (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181) Tanggal 04 oktober 1999, Kabupaten Kampar di mekarkan



menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu. Dua Kabupaten Baru tersebut yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu sebelumnya merupakan wilayah pembantu Bupati wilayah I dan Bupati wilayah II.

#### 4.1.2 Geografis Kabupaten Kampar

Secara astronomis, Kabupaten Kampar terletak antara  $01^{\circ}00'40''$  Lintang Utara dan  $00^{\circ}27'00''$  Lintang Selatan dan antara  $100^{\circ}28'30''$ - $101^{\circ}14'30''$  Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten kampar memiliki batas-batas:

Sebelah Utara	: Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak
Sebelah Selatan	: Kabupaten Kuantan Singingi
Sebelah Barat	: Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat
Sebelah Timur	: Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak

Adapun Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kampar yaitu Terdiri dari 21 Kecamatan, sebagai pemekaran dari 12 Kecamatan sebelumnya. Ke 21 Kecamatan tersebut (beserta ibukota kecamatan) adalah:

1. Bangkinang Kota (ibu kota: Bangkinang).
2. Kuok (ibu kota: Kuok).
3. Bangkinang (ibu kota: Muara Uwai).
4. Gunung Sahilan (ibu kota: Kebun Durian).
5. Kampar (ibu kota: Air Tiris).
6. Kampar Kiri (ibu kota: Lipat Kain).
7. Kampar Kiri Hilir (ibu kota: Sei.Pagar).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kamar Kiri Hulu (ibu kota: Gema).
9. Kamar Timur (ibu kota: Kamar).
10. Kamar Utara (ibu kota: Desa Sawah).
11. Perhentian Raja (ibu kota: Pantai Raja).
12. Rumbio Jaya (ibu kota: Teratak).
13. Salo (ibu kota: Salo).
14. Siak Hulu (ibu kota: Pangkalanbaru).
15. Tambang (ibu kota: Sei.Pinang).
16. Tapung (ibu kota: Petapahan).
17. Tapung Hilir (ibu kota: Pantai Cermin).
18. Tapung Hulu (ibu kota: Sinama Nenek).
19. XIII Koto Kamar (ibu kota: Batu Besurat).
20. Kamar Kiri Tengah (ibu kota: Simalinyang).
21. Koto Kamar Hulu (ibukota: Tanjung)

#### 4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Kamar

##### a. Visi

“Terwujudnya Kabupaten Kamar sebagai wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera”

##### b. Misi

1. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional
2. Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
3. Membangun Infrastruktur Kabupaten Kamar yang Berkualitas dan Profesional





4. Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif
5. Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan industri Pengolahan yang Maju
6. Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Berakhlak, Beradat, dan Berbudaya.

## 4.2 Kecamatan Koto Kampar Hulu

### 4.2.1 Sejarah Singkat Kecamatan Koto Kampar Hulu

Kecamatan Koto Kampar Hulu merupakan salah satu dari 9 (Sembilan) Kecamatan baru yang dimekarkan bersama di Kabupaten Kampar. Kecamatan Koto Kampar Hulu merupakan pemekaran dari Kecamatan XIII Koto Kampar yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2010. Kecamatan Koto Kampar Hulu diresmikan oleh Bupati Kampar pada tanggal 11 Juni 2011 yang ibukota Kecamatannya di Desa Tanjung dan camat pertama bernama Mahrusi, SST.

Sebagai Kecamatan yang masih berumur muda, kondisi yang ada di Kecamatan Koto Kampar Hulu serba terbatas, untuk itu aparaturnya pemerintahan Kecamatan Koto Kampar Hulu berupaya melakukan pengembangan dari sektor sarana dan prasarana di Kecamatan, kemudian Kecamatan Koto Kampar Hulu juga bertekad agar bisa mewujudkan Kabupaten Kampar sebagai pusat agribisnis dalam lingkungan masyarakat yang berbudaya, sejahtera, dan agamis bisa tercapai dan terwujud, terutama di Kecamatan Koto Kampar Hulu.



#### 4.2.2 Geografis Kecamatan Koto Kampar Hulu

Kecamatan Koto Kampar Hulu memiliki luas wilayah ±856,07 KM<sup>2</sup> yang terdiri dari 6 desa tempatan dan 2 desa persiapan dengan nama-nama desa yaitu sebagai berikut:

1. Desa Tanjung
2. Desa Tabing
3. Desa Pongkai
4. Desa Gunung Malelo
5. Desa Sibiruang
6. Desa Bandur Picak
7. Desa Persiapan Tanjung Jaya
8. Desa Persiapan Kobuo Panjang

Adapun letak geografis ataupun batas wilayah dari Kecamatan Koto Kampar Hulu adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Kecamatan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan XIII Koto Kampar.

#### 4.2.3 Visi dan Misi Kecamatan Koto Kampar Hulu

##### a. Visi

Adapun Visi Kecamatan Koto Kampar Hulu adalah terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai pusat agribisnis dalam masyarakat yang berbudaya, sejahtera, dan agamis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Misi

Adapun Misi dari Kecamatan Koto Kampar Hulu adalah sebagai berikut:

1. Menata dan Mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang responave, akuntabilitas, transparan, partilatif, dan profesional.
2. Mengembangkan sumber daya yang handal maupun yang menguasai IPTEK yang berdasarkan iman dan taqwa kepada Allah SWT.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang berbasis kerakyatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
4. Memperkecil ketimpangan pembangunan antar wilayah dan antar lapisan/kelompok masyarakat.
5. Membangun masyarakat yang berbudaya, sejahtera, dan agamis.
6. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna pembangunan potensi daerah.
8. Mengembangkan pembangunan pedesaan sebagai basis pembangunan daerah.

### 4.3 Desa Gunung Malelo (Desa Induk)

#### 4.3.1 Sejarah Singkat Desa Gunung Malelo

Desa Gunung Malelo adalah sebuah desa tua yang ada sebelum abad ke 9 masehi, yang pada awalnya bernama parit nan tinggi dibawah kepemimpinan seseorang kepala adat yang disebut pucuk adat yang bergelar datuk sati, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

punya hubungan sejarah yang erat kaitannya dengan datuk dubalai muara takus tempat berdirinya peninggalan sejarah yaitu candi muara takus.

Kepala pemerintahan pada waktu itu langsung dijabat oleh pucuk adat secara turun temurun sampai pada masa akhir pemerintahan kolonial belanda. Dalam pelaksanaan jalannya roda pemerintahan pucuk adat di bantu oleh kepala-kepala suku setiap persukuan adat, sekaligus sebagai kerapatan adat negeri.

Adapun persekutuan dan gelar suku yang ada di desa Gunung Malelo adalah sebagai berikut:

1. Suku Melayu dengan kepala suku Datuk Sijelo
2. Suku Pitopang dengan kepala suku Datuk Paduko Simarajo
3. Suku Piliang dengan kepala suku Datuk Tumanggung
4. Suku Caniago dengan kepala suku Datuk Indokomo
5. Suku Pitopang Lokuok dengan kepala suku Datuk Marajo Tonga
6. Suku Caniago Mudiok dengan kepala suku Paduko Sindo
7. Suku Melayu Sumpu dengan kepala suku Marajo Besar
8. Suku Melayu Sumpu Mudiok dengan kepala suku Paduko Besar

Penduduk desa Gunung Malelo pada tahun 1928 berjumlah ±130 jiwa dan pada awal kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 jumlah penduduk sudah mencapai 210 jiwa atau 70 KK dengan mata pencarian penduduk waktu itu ialah bertani ladang tegalan padi dan menggarap tanah ulayat adat persukuan masing-masing.

Pada tahun 1928 Kepala Desa di jabat oleh H. Maali Sampai tahun 1935 kemudian selanjutnya di jabat oleh H. Hasan datuk Sati sampai tahun 1941, kemudian di teruskan oleh Binu sampai tahun 1942, pada tahun 1942-1948





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Desa di jabat oleh Rukun dengan Sekretaris desa M. Arsyad, pada tahun 1948-1954 di jabat oleh Idrus Datuk Temanggung kemudian dari tahun 1954-1960 Kepala Desa di jabat oleh Bensin Gaga dan Sekretarisnya dijabat oleh Suib Abdullah. Dari tahun 1960-1968 Kepala Desa di jabat oleh Dahlan Datuk Sakti dan Sekretaris desa masih di jabat oleh Suib Abdullah, pada tahun 1968 diadakan Pemilihan Kepala Desa dan waktu itu Kepala Desa yang terpilih adalah Suib Abdullah dan sebagai Sekretaris Desa Abdul Kadir sampai dengan tahun 1976. Kemudian di Desa Gunung Malelo terus berkembang dengan Kepala Desa sebagai berikut:

1. Dari tanggal 20 Januari 1976 s/d 18 Juli 1970 Kepala Desa Idrus Rauf Sekretaris Desa Misrianto
2. Tanggal 18 Juli 1970 s/d 22 April 1999 Kepala Desa M. Said Sekretaris Misrianto
3. Tanggal 22 April 1999 s/d 11 Desember 2003 Kepala Desa Marhajas Sekretaris masih dijabat oleh Misrianto
4. Dari tanggal 11 Desember 2003 s/d 20 September 2005 di jabat oleh Pjs Kepala Desa M. Nasir. Hd
5. Dari tanggal 20 September 2005 s/d tahun 2011 Kepala Desa dijabat oleh Yasri Naldi dan Sekretaris Desa Hendra Putra
6. Dari tahun 2011 sampai Nopember 2017 Kepala Desa di jabat oleh Yasri Naldi Sekretaris Hendra Putra
7. Dari Nopember 2017-2021 Kepala Desa di jabat oleh Hidayat Mathri.



### 4.3.2 Geografis Desa Gunung Malelo

Desa Gunung Melelo sebagaimana terintegrasi dalam Kecamatan Koto Kampar Hulu berada di ketinggian 6-19 m dari permukaan laut, dengan curah hujan 1900 mm - 2400 mm/tahun dan suhu rata-rata harian 25°-32° C. Luas wilayah Desa Gunung Malelo adalah 13 Km<sup>2</sup> dan jarak dari Kota Pekanbaru yaitu 220 Km.

Luas Desa Gunung Malelo adalah ±385,70 Km<sup>2</sup> yang membawahi 1 Desa dan 6 Dusun. Berdasarkan pembentukannya batas Desa Gunung Malelo adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Sibiruang
2. Sebelah Selatan : Desa Tabin
3. Sebelah Barat : Kecamatan Kapur IX Sumatera Barat
4. Sebelah Timur : Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

### 4.3.3 Visi dan Misi Desa Gunung Malelo

#### a. Visi

Mewujudkan Desa Gunung Malelo Sejahtera melalui peningkatan Pembangunan ekonomi kerakyatan, Pendidikan, infastruktur, Kesehatan, dan kehidupan agamis yang harmonis dan berbudaya.

#### b. Misi

1. Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada Masyarakat pada Masyarakat pedesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan Pembangunan antara desa dan Masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ste Ismi University of Kiltas Syarif Krim Rian

2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan ketaqwaan.
3. Tersedianya infastruktur jalan dan jembatan yang memadai.
4. Mewujudkan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau melalui pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.
5. Mewujudkan kehidupan beragama sebagai landasan budaya saling menghormati antar etnik dan agama yang berbeda sehingga tercipta keamanan dan ketentraman.

#### **4.4 Desa Persiapan Kobuo Panjang**

##### **4.4.1 Sejarah Singkat Desa Persiapan Kobuo Panjang**

Desa Persiapan Kobuo Panjang merupakan sebuah desa yang sedang melakukan proses pemekaran yang merupakan pemekaran dari Desa Gunung Malelo yang telah diresmikan menjadi desa persiapan pada tanggal 15 November 2022 bersamaan dengan 9 desa Persiapan lainnya dikabupaten Kampar. Wilayah pemekaran didesa Kobuo Panjang merupakan wilayah dari Dt. Paduko Sindo dan Dt. Paduko Bosau yang mana pemuka adat yang masih termasuk kedalam kenagarian Gunung Malelo.

Penjabat Kepala Desa Persiapan Kobuo Panjang sekarang dipimpin oleh Supratman, S.E yang tunjuk langsung oleh Camat Koto Kampar Hulu yang kemudian disetujui oleh Bupati Kampar untuk mengawal Desa Persiapan Kobuo Panjang menjadi desa Definitif. Nama Kobuo Panjang diambil dari nama dusun yang sekarang wilayah itu dimekarkan diketahui sejak zaman dulu sudah diberi nama kobuo Panjang dan sebagai Dusun Satu didesa Gunung Malelo.



Berhubungan dengan Ninik Mamak dan adat yang ada didesa Persiapan Kobuo Panjang sama halnya dengan Desa Gunung Malelo yang memang sudah satu Kenagarian dan memiliki adat yang sama dan tidak akan dirubah dalam bentuk adat yang baru. Jumlah Penduduk Desa Persiapan Kobuo Panjang sebanyak 2995 jiwa dan memiliki 810 Kepala Keluarga Terhitung dari Januari 2024.


#### 4.4.2 Geografis Desa Persiapan Kobuo Panjang

Desa Persiapan Kobuo Panjang yang merupakan desa pemekaran dari Desa Gunung Malelo tentunya memiliki keadaan geografis yang tidak jauh berbeda dari desa Induknya. Luas Desa Persiapan Kobuo Panjang adalah 3.585,67 Hektar dan memiliki 2 Dusun. Berdasarkan Pembentukan peta batas desa Persiapan Kobuo Panjang sebagai Berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Gunung Malelo
2. Sebelah Selatan : Desa Gunung Malelo
3. Sebelah Barat : Desa Sibiruang
4. Sebelah Timur : Desa Gunung Malelo



#### 4.4.3 Struktur Pemerintahan Desa Persiapan Kobuo Panjang



*Sumber: Kantor Desa Persiapan Kobuo Panjang Tahun 2024*

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh peneliti dan pembahasan yang telah dituliskan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya Analisis Persiapan Desa Pemekaran Didesa Persiapan Kobuo Panjang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dapat dinilai sudah memenuhi syarat dan layak untuk dimekarkan menjadi desa definitif. Hal ini bisa dilihat dari tiga indikator, yaitu demografi, sumber daya, dan administrasi. Berdasarkan tiga indikator tersebut bisa diketahui bahwa persiapan pemekaran yang dilakukan oleh Desa Persiapan Kobuo Panjang sudah sangat baik sebab usia desa induk yaitu Desa Gunung Malelo sudah melebihi dari lima tahun. Jumlah penduduk didesa Persiapan Kobuo Panjang juga sudah mencapai batas minimal sebuah desa dimekarkan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dari segi kewilayahan desa persiapan kobuo panjang sekarang memiliki dua dusun yang berada dalam wilayah administrasinya. Sosial budayanya atau adat tidak akan berubah dari adat yang ada sebelumnya ketika masih menjadi bagian dari desa induk. Untuk potensi didesa Persiapan Kobuo Panjang dapat dibagi menjadi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi. Kelengkapan sarana dan prasarana didesa juga sudah banyak dan sudah bisa dikatakan lengkap dibuktikan adanya alat kerja kantor dikantor desa yang dibantu melalui dana APDes desa induk sebesar 30% dan adanya bangunan seperti sekolah-sekolah dari tingkatan PAUD sampai SMP, posyandu, masjid, musholla, dan lapangan sepak bola. Penghasilan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa persiapan kobuo panjang yang bisa dijadikan PADes memang belum banyak yang ada cuma dari pemberdayaan Pon Kilo yang ada didesa yang diminta kepada toke-toke atau pengusaha sawit dan karet karena untuk pendapatan lainnya masih masuk kedalam PADes desa induk yaitu Desa Gunung Malelo.

Mempersiapkan pemekaran tentu adanya faktor pendukung dan faktor penghambat yang ada didalam proses mempersiapkan pemekaran. Faktor pendukung dalam pemekaran desa persiapan kobuo panjang ini adalah yang pertama jumlah penduduk yang telah memenuhi persyaratan yang tertuang pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. kedua, partisipasi masyarakat yang antusias untuk mekar dari desa induk siap pasang badan untuk membantu pemekaran, dan yang ketiga adalah potensi desa yang telah ada diantaranya telah dilakukan pemanfaatan untuk mendukung perekonomian desa agar bisa mencapai tujuan memekarkan Desa Persiapan Kobuo Panjang menjadi desa definitif. Faktor penghambat dalam proses pemekaran Desa Persiapan Kobuo Panjang ini adalah yang pertama, tapal batas yang masih dalam proses penentuan titik perbatasan karena masih ada beberapa titik yang belum ditentukan. Namun, tidak semua perbatasan yang belum tentu titiknya akan tetapi diwilayah yang agak sulit dijangkau seperti didaerah hutan desa. Kedua, pembahasan dipemerintahan belum dibuka tentang desa pemekaran pembahasan masih sampai ditingkatan provinsi dan sedang menunggu bukanya pembahasan ditingkatan pusat oleh menteri dalam negeri. Ketiga, keterbatasan data yang memang belum rampung untuk diarsipkan dan masih dalam proses pendataan didesa Persiapan Kobuo Panjang baik didata penduduknya maupun kewilayahannya.



## 6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait dengan analisis persiapan desa pemekaran didesa persiapan kobuo panjang kecamatan koto kampar hulu kabupaten kampar adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pemerintahan Kecamatan segera lakukan lagi proses penjarangan untuk mengisi jabatan yang masih kosong didesa Persiapan Kobuo Panjang agar pelaksanaan tugas dikantor desa bisa lebih efektif dan efisien. Segera lakukan penyelesaian tapal batas antara Desa Persiapan Kobuo Panjang dan desa tetangga.
2. Bagi pihak Pemerintahan Desa Persiapan Kobuo Panjang sebaiknya segera untuk menyelesaikan tapal batas desa dan melengkapi data yang belum sempat didata sekaligus untuk diarsipkan agar nanti ketika pembahasan tentang desa pemekaran ditingkat pusat dibuka, desa sudah memiliki batas yang jelas dan data yang lengkap untuk kemudian dimekarkan menjadi desa definitif.
3. Bagi masyarakat desa jika memang ingin melakukan pemekaran jangan sampai berpindah kedesa lain agar jumlah penduduk dan kepala keluarga yang ada saat ini tidak berkurang dan ditakutkan nantinya akan menyebabkan kurangnya jumlah penduduk dan kepala keluarga didesa persiapan kobuo panjang untuk dimekarkan serta tetap support pemerintahan desa persiapan kobuo panjang dalam hal apapun yang masih berkaitan dengan perkembangan dan proses pemekaran Desa Persiapan Kobuo Panjang.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah Ar'ad Ayat 11

Ana, S. L dan Febriyan, E. D. (2024). Kajian Pemekaran Desa Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan (Studi Kasus di Desa Persiapan Ngandel Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo). *Jurnal Publika*, 12(3), 727-738.

Barniat, Z. (2018). Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 111.

Barniat, Z. (2018). Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 112.

Dison, R. Suharno dan Salam, R. S. (2022). Implementasi Persiapan Pemekaran Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6).

Fendri, A. (2016). *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu bara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Halawa, S. P. (2020). Sistem Informasi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Hilizoliga Berbasis Web. *Jurnal Teknik Informatika Unika St. Thomas (JTIUST)*, 110.

Hardiansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Grava Media.

Hariyanto, A. S. (2022). *Wakaf dan Pemekaran Wilayah Perspektif Mashlahah dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.

Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.

Jaya, I. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

Lestari, I. A. (2021). *Pengaruh Pemekaran Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Publik*. Lampung: UIN Intan Lampung.

Mila Sari, D. (2022). *Metodologi Penelitian*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mulyadi, B. (2015). Analisis Persiapan Dalam Perencanaan Pemekaran Desa Di Kabupaten Bulungan (Studi Kasus di Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai). *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*.
- Mulyanti, D. (2017). Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui Judicial Review dan Executive Review. *Unigal*.
- Nurnovianah. (2020). Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan. *Jurnal Ilmu Politik*, 26.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Ridwansyah, M. (2017). Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*.
- Rudy. (2022). *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: AURA Publishing.
- Rusmandani. (2017). Proses Pemekaran Desa Persiapan Tambah Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015. *Jurnal Online Mahasiswa Fisip*, 4(1).
- Sahrul, S. d. (2022). Urgensi Pemekaran Desa di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1695.
- Salmiaty Taty, H. Y. (2016). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa.
- Peraturan Bupati Kampar Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Tanjung Jaya Dan Desa Persiapan Kobuo Panjang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
- Widjaja, H. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN**

**PEDOMAN WAWANCARA**

Nama : Fathul Hasan  
 NIM : 12070511780  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Judul : Analisis Persiapan Desa Pemekaran Didesa Persiapan Kobuo Panjang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

**PEDOMAN**

**I. Demografi**

**1. Usia Desa**

- a. Berapa Usia Desa induk Desa Gunung Malelo ?
- b. Apakah dengan usia yang sekarang Desa Gunung Malelo Sudah bisa dimekarkan ?

**2. Jumlah Penduduk**

- a. Apakah Jumlah Penduduk yang sekarang telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkannya Desa Persiapan Kobuo Panjang ?
- b. Jika nanti terjadi pengurangan Jumlah Penduduk berkurang karena suatu sebab seperti pindahnya masyarakat atau adanya masyarakat yang meninggal dunia. Apakah Desa Persiapan Kobuo Panjang masih bisa dimekarkan ?

**3. Batas Wilayah**

- a. Apakah Batas Wilayah Desa Persiapan sudah ditentukan ?
- b. Apakah Batas Wilayah sudah didaftarkan ke pemerintahan Daerah ?
- c. Apakah masing-masing desa tetangga sudah mengetahui Batas desanya dengan Desa Persiapan Kobuo Panjang ?

**II. Sumber Daya**

**1. Sosial Budaya**

- a. Bagaimana Budaya dan Adat desa nanti ketika Desa Persiapan Kobuo Panjang Berhasil mekar menjadi desa definitif ?
- b. Apakah ada hambatan dalam menentukan Budaya dan Adat didesa Persiapan Kobuo Panjang ?
- c. Apakah ada perselisihan yang terjadi dalam menentukan Budaya dan Adat ketika Desa Persiapan Kobuo Panjang dimekarkan ?
- d. Bagaimana Desa akan menentukan Ninik Mamak nantinya didesa Persiapan Kobuo Panjang ?

**2. Potensi SDA, SDM, dan SDE**

- a. Apakah ada Potensi didesa Persiapan Kobuo Panjang ?
- b. Apa saja Sumber Daya Alam yang ada di Desa Persiapan Kobuo Panjang ?
- c. Apa saja Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Persiapan Kobuo Panjang ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Apa saja Sumber Daya Ekonomi yang ada di Desa Persiapan Kobuo Panjang ?
- e. Bagaimana kondisi Potensi yang ada Desa Persiapan Kobuo Panjang ?
- f. Apakah dengan Potensi yang ada Desa Persiapan Kobuo Panjang akan bisa menjadi Desa yang mandiri ?

### III. Administrasi

#### 1. Wilayah Kerja

- a. Berapa Dusun yang menjadi Wilayah Kerja dari Desa Persiapan Kobuo Panjang ?
- b. Ketika Dimekarkan akan dibentuk berapa dusun didesa Persiapan Kobuo Panjang ?
- c. Apakah dengan dimekarkan Desa Persiapan Kobuo Panjang akan mempermudah masyarakat dalam memenuhi Pelayanan ?
- d. Apakah jarak tempuh masyarakat untuk menerima pelayanan akan menjadi dekat setelah dimekarkan ?

#### 2. Sarana dan Prasarana

- a. Apa saja Sarana dan Prasarana yang ada didesa Persiapan Kobuo Panjang ?
- b. Apakah Sarana dan Prasarana tersebut sudah memenuhi untuk melakukan kerja ?
- c. Dari mana Pemerintah Desa Kobuo Panjang Mendapatkan Sarana dan Prasarana ?
- d. Apakah dengan melihat Sarana dan Prasarana yang ada telah memenuhi untuk dimekarkannya Desa Persiapan Kobuo Panjang ?

#### 3. Dana Operasional dan Penghasilan Tetap

- a. Apakah Desa Persiapan Kobuo Panjang memiliki Pendapatan Asli Desa ?
- b. Apakah ada Dana Operasional dalam mempersiapkan pemekaran Desa Persiapan Kobuo Panjang ?
- c. Bagaimana Strategi yang dilakukan Pemerintahan Desa Persiapan Kobuo Panjang dalam memenuhi Dana Operasional dalam menjalankan pemekaran ?
- d. Darimana saja penghasilan yang bisa diperoleh oleh Desa Persiapan Kobuo Panjang ?
- e. Apakah dengan sumber dana yang ada Desa Persiapan Kobuo Panjang telah layak dimekarkan menjadi desa Definitif ?

### IV. Faktor pendukung dan penghambat

- a. Apa saja faktor Pendukung dalam mempersiapkan Pemekaran Desa Persiapan Kobuo Panjang ?
- b. Apa saja faktor Penghambat dalam mempersiapkan Pemekaran Desa Persiapan Kobuo Panjang ?



Nama :  
Jabatan :  
Usia :  
Jam Wawancara :  
Tanggal Wawancara :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrandt No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail fekonsov@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3910/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/06/2024 Pekanbaru, 10 Juni 2024 M  
Sifat : Biasa 3 Zulhijjah 1445 H  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
Yth. **Candra Jon Asmsra, S.Sos, M.Si**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Fathul Hasan  
NIM : 12070511780  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "ANALISIS PERSIAPAN DESA PEMEKARAN DIDESA PERSIAPAN KOBUO PANJANG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR".

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562031  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-4372/Un.04/F.VII/PP.00.9/6/2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 25 Juni 2024 M  
 18 Zulhijjah 1445 H

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Fathul Hasan  
 NIM. : 12070511780  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "Analisis Persiapan Desa Pemekaran di Desa Persiapan Kobuo Panjang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
 Dr. Mahyarni, SE, MM  
 NIP. 19700826 199903 2 001





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/67136  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-4372/Un.04/F.VII/PP.00.9/6/2024 Tanggal 25 Juni 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | FATHUL HASAN  |
| 2. NIM / KTP         | : | 12070511780   |
| 3. Program Studi     | : | ADMINISTRASI NEGARA   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | JL. MANUNGGAL   |
| 6. Judul Penelitian  | : | ANALISIS PERSIAPAN DESA PEMEKARAN DI DESA PERSIAPAN KOBUO PANJANG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU<br>2. DESA GUNUNG MALELO<br>3. DESA PERSIAPAN KOBUO PANJANG                     |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 28 Juni 2024



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146  
 BANGKINANG Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor: 071/BKBP/2024/443  
 Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET/RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari:  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Riau Nomor: B-4372\Un.04\F.VII\PP.00.9\6\2024 Tanggal 25 Juni 2024**, dengan ini, memberi Rekomendasi/Izin Penelitian kepada:

1. Nama : **FATHUL HASAN**
2. NIM : 12070511780
3. Universitas : UIN SUSKA
4. Program Studi : ADMINITRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL.MANUNGGAL
7. Judul Penelitian : **ANALISIS PERSIAPAN DESA PEMEKARAN DI DESA PERSIAPAN KOBUO PANJANG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR**
8. Lokasi Penelitian : 1. KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU  
 2. DESA GUNUNG MALELO  
 3. DESA PERSIAPAN KOBUO PANJANG

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
 pada tanggal 18 Juli 2024

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
 Kepala Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan  
 dan Karakter Bangsa

**ONNITA, SE**  
 Pembina (IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

**Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;**

1. Kepala Camat Koto Kampar Riau.
2. Kepala Desa Gunung Malelo
3. Kepala Desa Pesiapan Kobuo Panjang
4. Yang Bersangkutan.





**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU**

JL.RAYA TANJUNG - BANDUR PICAK NO. 21  
 TANJUNG

Kode Pos : 28453

**REKOMENDASI**

Nomor : 000.9.2/UM-KTKH/2024/07

**Tentang**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET**  
**DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Camat Koto Kampar Hulu, setelah membaca Rekomendasi dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 071/BPKP/2024/443, Tanggal 18 April 2024, dengan ini memberikan Rekomendasi / Izin riset kepada :

- |    |                         |   |   |
|----|-------------------------|---|---|
| 1  | Nama                    | : | FATHUL HASAN  |
| 2  | NIM                     | : | 12070511780   |
| 3  | Fakultas                | : | UIN SUSKA RIAU  |
| 4  | Jurusan / Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA   |
| 5  | Jenjang                 | : | S1  |
| 6  | Alamat                  | : | JL. MANUNGGAL   |
| 8  | Judul Penelitian        | : | ANALISIS PERSIAPAN DESA PEMEKARAN DI DESA PERSIAPAN KOBUO PANJANG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR |
| 9  | Lokasi                  | : | 1. KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU<br>2. DESA GUNUNG MALELO<br>3. DESA PERSIAPAN KOBUO PANJANG                     |
| 10 | Keterangan              | : | Pelaksanaan penelitan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.              |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penelitian dan pengumpulan data yang menyimpang dari ketentuan proposal yang telah di tetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian atau pengumpulan data ini berlangsung selama 3 ( tiga ) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini di keluarkan.

Demikian Rekomendasi ini di keluarkan, agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat membantu kelancaran kegiatan penelitian ini, terima kasih.

Di keluarkan di : Tanjung  
 Pada tanggal : 23 Juli 2024

CAMAT KOTO KAMPAR HULU



**AHMAD BEGAB, S.SOS, M.Si**  
 NIP. 197806042006041014

**Rekomendasi ini di sampaikan kepada Yth :**

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Kepala Desa Kobuo Panjang di Koto Kampar Hulu
3. Yang Bersangkutan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU  
DESA PERSIAPAN KOBUO PANJANG**

JL. RAYA KOBUO PANJANG –SIBIRUANG NO.

Kode Pos : 28454

**SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET  
NOMOR : SK. 140/KP-KTKH/020**

Pj Kepala Desa Persiapan Kobuo Panjang Kecamatan Koto Kampar Hulu  
dengan ini menerangkan sebagai berikut :

Nama : Fathul Hasan  
Nim : 12070511780  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Jurusan : Administrasi Negara  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau  
Lokasi Penelitian : Kantor Kepala Desa Persiapan Kobuo Panjang

Bahwa Nama Yang Bersangkutan Benar Telah Melaksanakan Riset/ Pra Riset Dalam Rangka Pengambilan Data Untuk Keperluan Skripsi Dengan Judul  
**“ANALISIS PERSIAPAN DESA PEMEKARAN DI DESA PERSIAPAN KOBUO PANJANG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kobuo Panjang, 29 Juli 2024  
Pj. KEPALA DESA PERSIAPAN  
KOBUO PANJANG



**SUPRATMAN, SE**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau







© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau